

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak politik merupakan hak universal yang menembus batas-batas fisik manusia. Hak politik bersifat inklusif, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkannya, begitu pula dengan penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh hak-hak sipil termasuk hak politik.

Kebanyakan penyandang disabilitas menjadi masyarakat tersisih di banyak negara. Seolah-olah terjadi penindasan sosial akibat pandangan negatif terhadap para penyandang disabilitas.¹ Kebanyakan orang juga menganggap isu disabilitas sebagai bagian dari masalah kesejahteraan sosial, hal ini dikarenakan penyandang disabilitas banyak yang berkebutuhan dengan masalah kemiskinan. Padahal lebih dari itu, permasalahan hak sosialnya juga merupakan bagian tak terpisahkan dari masalah yang berhubungan dengan penyandang disabilitas.

Kebijakan dengan tema kesejahteraan sosial tentu saja merupakan hal yang terpuji. Akan tetapi pada kasus penyandang disabilitas ini terjadi paradoks. Bagaimanapun juga semua program “kesejahteraan sosial” itu mengaburkan inti persoalan penyandang disabilitas. Desain kebijakan yang

¹ Peter Coloridge, Penerjemah: Omi Intan Naomi. (1997). *Perjuangan Penyandang Cacat Di Negara-Negara berkembang*. Judul Asli: *Disability, Liberation, and Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 6-7.

ada sekarang, tak peduli betapa pun terorientasikan pada masyarakat, cenderung diskriminatif, hal ini disebabkan karena minimnya aksesibilitas bagi mereka-mereka yang mengalami keterbatasan fisik.

Kedisabilitasan kerap disikapi oleh pemerintah sebagai sebuah problem yang tidak harus diprioritaskan. Perhatian pemerintah lebih tersedot oleh pendapatan perkapita, akses terhadap tanah, lapangan kerja, perawatan kesehatan paling pokok, penurunan tingkat kematian anak, urusan sanitasi dan air bersih, itu semua dianggap masalah-masalah yang dianggap mendesak, tak dapat ditunda, dan karenanya penyandang disabilitas harus antre dibelakang.²

Diskriminasi yang dimaksud, sekalipun tidak dalam bentuk konstitusi akan tetapi terjadi dalam persepsi sosial, sehingga mereka tersisihkan dalam mengakses sumber-sumber kekuasaan. Padahal sistem sosial inklusif tidak membedakan antara orang yang disabilitas dan orang yang normal, semua orang mempunyai hak yang sama dalam mengakses kekuasaan kecuali dikarenakan alasan-alasan yang dibenarkan oleh konstitusi.

Secara teoritik, dalam konsep hukum tata negara Islam terdapat pembahasan mengenai hak-hak bagi orang-orang yang mengalami keterbatasan secara fisik. Sebagian ulama membahas mengenai persyaratan seorang penguasa utama harus orang yang normal secara fisik dan psikisnya. Sehingga orang-orang dengan disabilitas seolah-olah tersingkirkan dari kesempatan mengakses kekuasaan. Padahal dalam sistem sosial inklusif,

² *Ibid.* Hlm. 6.

semua orang harus diberikan kesempatan yang sama dalam mengakses kekuasaan.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur sejumlah hak para penyandang disabilitas. Dalam hal politik, pasal 13 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.³ Jabatan publik merupakan jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Sementara itu, untuk diangkat dalam suatu jabatan publik terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah harus mampu secara jasmani dan rohani.⁴ Hal ini menimbulkan kemungkinan kontradiksi antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Kemungkinan kontradiksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak politik, khususnya hak dipilih dalam jabatan publik bagi penyandang disabilitas.

Di Indonesia sendiri pada tahun 1999-2001 terpilihlah Abdurrahman Wahid sebagai presiden pertama yang memiliki keterbatasan yang mana dalam hal ini termasuk kriteria penyandang disabilitas. Hal ini menimbulkan pro dan kontra tentang keabsahan Abdurrahman Wahid dalam mencalonkan diri sebagai presiden yang kemudian terpilih, karena sebagian pihak

³ Pasal 13 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁴ Pasal 7 huruf (f) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

menganggap Abdurrahman Wahid tidak memenuhi syarat tentang kesehatan jasmani meskipun dalam hal rohani dan intelektual beliau dikatakan lebih dari sekedar mampu. Untung ataupun sayangnya, presiden Abdurrahman Wahid tidak berhasil menduduki jabatannya sampai satu periode.⁵ Jika saja, Presiden Abdurrahman Wahid berhasil menyelesaikan tugasnya sampai habis masa jabatan, maka tidak mudah menghindari kesimpulan secara ilmiah cacad matapun tidak dapat lagi dijadikan alasan untuk tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden.⁶ Sehingga mungkin persyaratan sehat jasmani dan rohani tidak akan berlaku di Indonesia.

Faktanya saat Abdurrahman Wahid mencalonkan diri pada tahun 1999, saat itu dalam konstitusi yakni UUD 1945 belum ada persyaratan sehat jasmani dan rohani bagi calon Presiden. Syarat sehat jasmani dan rohani bagi calon presiden baru ada setelah dilakukannya amandemen ketiga yang berlangsung pada 1-9 November 2001.⁷ Hal tersebut membuat Abdurrahman Wahid tidak lolos saat mencalonkan diri untuk menjadi presiden pada pemilihan umum tahun 2004. KPU menyebutkan bahwa berdasarkan rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Gusdur tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani.⁸

⁵ Jimly Asshiddiqie. (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press. Hlm. 66.

⁶ *Ibid.*

⁷ Naskah Komprehensif UUD 1945 Buku 1.pdf Hlm. 593-595.

⁸ Liputan6. Editor: Alam Barhanan. *Gusdur Tidak Lolos*. Alamat/ situs berita: <http://news.liputan6.com/read/78670/gus-dur-tidak-lolos> diakses 10 Desember 2017 Pukul 23.00 WIB.

Dengan keterbatasan yang dimiliki para penyandang disabilitas nyatanya terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai hak politiknya. Hal itu disebabkan oleh kendala-kendala yang mengakar dan saling berkaitan. Salah satu contohnya adalah stigma terhadap penyandang disabilitas, kedisabilitas seseorang dianggap tragedi, kekurangan, penyakit, atau nasib buruk yang membuat mereka tidak bisa berbuat banyak.

Disabilitas adalah isu yang menjerap semua penjuru dunia, disabilitas tidak mengistimewakan orang kaya atau miskin. Ia pun menjerap anak-anak, pemuda, dan orangtua. Lelaki atau perempuan. Dalam segala kalangan dan latar belakang selalu ada masalah kedisabilitas. Maka isu disabilitas merupakan masalah *disini* ketimbang sesuatu yang terjadi di luar sana, hal ini juga menjadi masalah *kita* dan bukan sekedar persoalan mereka, hal ini menjadi masalah *sekarang* dan bukan besok saja.⁹

Kedisabilitas adalah isu yang *multisector*, isu disabilitas tidak lagi hanya milik sektor sosial saja, tetapi sudah terkait dengan sektor politik, serta berbagai sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, ketenagakerjaan, dan sektor lain. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mengalami tantangan hidup yang lebih berat yang mana hal itu terjadi karena tidak memadainya akses dan akomodasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi pada beberapa aspek kehidupan termasuk pada bidang politik.

⁹ Peter Coloridge, *Op.Cit.* Hlm. 9.

Isu disabilitas ini merupakan isu penting, jika dibandingkan, peluang kita menemukan seorang penyandang disabilitas di luar sana, lebih besar daripada kaum minoritas lainnya. Jumlah penyandang disabilitas di seluruh Indonesia menurut SUSENAS tahun 2000 sebanyak 1.548.005 jiwa dan pada tahun 2002 jumlah ini meningkat 6,97% menjadi 1.655.912 jiwa.¹⁰ Jumlah ini bisa saja meningkat. Hal ini dikarenakan kedisabilitasan bisa menerpa semua kalangan. Oleh karenanya penting pemerintah untuk mengatur kebijakan yang membuat para penyandang disabilitas ini tetap hidup dalam masyarakat termasuk dalam bernegara.

Berdasarkan hal tersebut, konsep ketatanegaraan Islam yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas penting untuk ditelaah secara konseptual. Begitu pula Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu dianalisis. Oleh sebab itu, penting penelitian ini dituangkan dalam sebuah tulisan yang berjudul “Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak politik penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ?

¹⁰ Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia – Hakekat Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 254.

2. Bagaimanakah batasan sehat jasmani rohani dalam persyaratan calon kepala daerah di Indonesia ?
3. Bagaimana hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif *siyasah dusturiyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan hak politik penyandang disabilitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Untuk mendeskripsikan batasan sehat jasmani rohani dalam persyaratan calon kepala daerah di Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan hak politik penyandang disabilitas menurut *siyasah dusturiyah*.

D. Kegunaan Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Tata Negara.
 - b. Bermanfaat bagi penulis dari segi ilmu pengetahuan terutama ilmu Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai hak politik penyandang disabilitas.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada teori tentang hak politik, secara umum hak politik tidak memiliki batas apapun termasuk bagi para penyandang disabilitas, kecuali batas-batas konstitusi dengan alasan kemaslahatan dan kepentingan umat, sebuah konstitusi dapat memberikan batasan yang membatasi hak perorangan dalam berpolitik namun harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif.

Hak politik berangkat dari asas operasional dalam ketatanegaraan Islam yakni asas persamaan (*mabda al-musawah*). Asas persamaan merupakan implementasi dari keyakinan bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Seluruh makhluk setara dihadapan-Nya. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban, tanpa dibedakan oleh kondisi fisik, ras, warna kulit, kebangsaan, kekayaan. Beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadist mengisyaratkan asas persamaan ini. Ayat Al-Quran yang berkenaan dengan asas persamaan adalah Q.S. An-Nisa Ayat 1:¹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹¹ Ija Suntana. (2010). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 32.

“Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa), dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi mu”¹²

Ayat tersebut menegaskan bahwa semua manusia sama, berasal dari Adam yang tercipta dari tanah, sekalipun seorang nabi. Para nabi pun tidak memiliki keistimewaan sosial tersendiri yang dibedakan dari masyarakat biasa. Mereka sama dengan manusia pada umumnya, yang hanya bisa melakukan sesuatu atas izin Allah. Islam tidak mengenal ada *ras superior* dan *ras inferior*. Islam tidak mengenal klaim bahwa mereka diistimewakan oleh Tuhan sebagai bangsa terpilih.¹³

Asas persamaan dalam Islam membuka ruang yang lebar kepada semua orang untuk mengakses kekuasaan. Tidak ada suku tertentu yang memiliki kekuasaan.¹⁴ Persamaan hak politik berarti setiap Individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan menentukan jabatan-jabatan publik. Berdasarkan persamaan hak politik, setiap Individu memiliki hak memilih dan dipilih untuk jabatan politik tertentu. Secara operasional, setiap Individu memiliki hak untuk memberikan suara dalam suatu prosesi pemilihan pemimpin, menjadi anggota parlemen dan mengajukan diri untuk dipilih

¹² Departemen Agama RI. (2006). Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Revisi Tahun 2006. Surabaya: Karya Agung Surabaya. Hlm. 99.

¹³ Ija Suntana, *Op.Cit.* Hlm. 33.

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 38-39.

dalam suatu jabatan.¹⁵ Hak politik juga merupakan hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas yang mana mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁶ Terlepas dari keterbatasan penyandang disabilitas, mereka juga mempunyai hak-hak yang diperoleh dengan sebab hakikatnya sebagai manusia dan sebagai warga negara.

Dalam rangka pendayagunaan dan pengembangan segenap potensi kehidupan bangsa Indonesia, meliputi pendayagunaan sistem hukum nasional sebagai instrumen penopang terselenggaranya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara menuju terwujudnya kehidupan yang adil dan sejahtera.¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, undang-undang ini mengatur segala aspek kehidupan, berbangsa, dan bernegara secara khusus bagi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik. Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang tentang penyandang disabilitas, kenyataan dalam praktiknya berkaitan dengan undang-undang lain salah satunya adalah aturan sehat jasmani dan rohani bagi calon kepala daerah, hal ini mengharuskan suatu undang-undang selaras dengan undang-undang lainnya.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 38.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁷ Muladi, *Op.Cit.* Hlm. 14.

Hak politik penyandang disabilitas dalam sistem ketatanegaraan Islam yang memiliki prinsip persamaan (*mabda al-musawah*) telah terakomodasi melalui pemaknaan “setiap orang” karena penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang”. Adapun *siyasah dusturiyah* yang membahas seputar pemilihan pemimpin dijadikan kajian terhadap permasalahan undang-undang tersebut.

Dalam hal materi hukum berbasis persamaan hak orang tidak bisa ditentukan nilainya berdasarkan ‘normal’ dan ‘cacat’. Itu akan menjadi sikap diskriminatif.¹⁸ Kemudian peraturan harus direalisasikan berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya, bukan sekedar berdasarkan pada kepentingan. Peraturan yang diimplementasikan dengan basis kepentingan, pastilah membuat penyandang disabilitas tersisihkan terutama dalam dunia perpolitikan. Oleh karena itu, sebelumnya akan dianalisa mengenai substansi pengaturan sehat jasmani dan rohani terkait disabilitas dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis *siyasah dusturiyah* terhadap hak politik penyandang disabilitas yang menjadi objek penelitian. Dalam pembahasannya ada tiga hal menarik yang akan diulas secara mendalam, yaitu pertama, analisis Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; kedua tentang cara pandang pengaturan sehat jasmani rohani terhadap disabilitas serta batasan minimal sehat jasmani dan rohani; dan ketiga, hak politik penyandang disabilitas ditinjau dari *siyasah dusturiyah*.

¹⁸ Peter Coloridge, *Op.Cit.* Hlm. 13.

Ibn Sina menyebutkan bahwa untuk menjamin ketaatan terhadap hukum. Hukum harus dinyatakan sakral dan didapatkan dari kekuatan yang mahaagung. Materi peraturan dan hukum yang dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban sosial, meliputi perbandingan antara norma-norma Platonik dalam Islam, serta menciptakan peraturan sosial dan ekonomi.¹⁹ Maka dari itu untuk Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini perlu diteliti secara materi untuk kemudian dikaitkan dengan bagaimana Islam dalam memandang seseorang yang mengalami keterbatasan fisik.

Ibn Sina mengonsepsikan bahwa sistem hukum harus bersifat lentur dan menyediakan ruang untuk diperbaharui atau direvisi. Para legislator harus menyusun sejumlah pertanyaan, khususnya pada masalah-masalah transaksi untuk kemudian menjadi bahan ijtihad para fuqaha. Sebab, perbedaan masa dan keadaan membutuhkan suatu keputusan yang tidak dapat ditentukan sebelumnya.²⁰ Hal tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi tujuan dan fungsi utama dari hukum itu sendiri yakni untuk menjaga dan stabilitas dan kepastian.²¹

Tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan juga bersumber dari jiwa bangsa, dan bukan juga karena dasar hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk positifnya

¹⁹ Ija Suntana, *Op.Cit.* Hlm. 165.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 166.

²¹ Zaeni Asyhadie. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 123.

dari instansi yang berwenang.²² Oleh karena itu penerapan hukum harus dipandang dalam bentuk formalnya.

Konstruksi hukum yang berasal dari undang-undang dan diformalkan oleh negara akan memberikan sebuah kepastian hukum. Sebab hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya sebagai hukum karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan harus lengkap dalam memenuhi semua peristiwa hukum atau tuntutan hukum baik secara materi maupun formalnya.²³

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁴ Begitu pun dengan penelitian dengan judul hak politik bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang No. 8 tentang Penyandang Disabilitas Ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*. Maka dari itu, perlu untuk menentukan langkah-langkah penelitian demi mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari berfikir hukum tekstual ke Hukum Progresif)*. www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Penelitian&id=3 diakses 4 November 2017 pukul 22.00 WIB.

²³ *Ibid.*

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta :Rajawali. Hlm. 14.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data melalui suatu cara, yakni dengan menelaah berbagai kajian-kajian pustaka berupa buku yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni “Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Ditinjau Dari *Siyasah Dusturiyah*”. Untuk menopang usaha penelitian ini maka pendekatan yang digunakan bertumpu pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, serta pendekatan historis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bahan-bahannya bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dijadikan bahan utama untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang terdapat pada bahan-bahan pustaka. Teori-teori hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang dihadapi, digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis, dan memiliki landasan pemikiran yang jelas sehingga nantinya diperoleh suatu alternatif untuk memecahkan persoalan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²⁵

Analisis data kemudian disusun secara sistematis dan logis dalam upaya menjelaskan seperangkat data dan informasi yang diperoleh. Analisis data

²⁵ Burhan Ashofa. (1996) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.59.

yang sistematis dan logis disajikan secara deskriptif analitis dalam rangka berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan dan memberikan uraian mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ditinjau dari *siyasah dusturiyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dalam memahami suatu fenomena yang didasarkan pada tradisi metodologi yang menggali atau mengeksplor suatu masalah sosial atau masalah manusia. Penelitian ini menggunakan bahan Undang-undang (*statute aproach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yakni isu hak-hak penyandang disabilitas yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan Undang-undang dasar atau antara regulasi dengan Undang-undang.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologi lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti akan mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-undang

itu, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.²⁶ Adapun kebenaran itu sendiri dapat diperoleh dari dua sisi, yaitu kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis.²⁷

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.²⁸ Penelitian yuridis normatif terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian tentang sejarah hukum, dan penelitian tentang perbandingan hukum.²⁹ Jadi penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada nilai hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

4. Teknik Penelusuran Informasi

Teknik untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau studi dokumen yaitu menginventaris, meneliti, dan menguji bahan-bahan hukum atau data tertulis nilai kitab perundang-undangan, buku-buku, jurnal, bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang

²⁶ Peter Mamud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Hlm. 134.

²⁷ Atang Abdul Hakim. (2012). *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm. 4.

²⁸ Peter Mamud Marzuki. *Op.Cit*, Hlm. 142.

²⁹ Ali Zainuddin. (2015). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 12.

diteliti yaitu hal-hal yang mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas berupa peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal.

Adapun sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.³⁰ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data yang memberikan informasi lebih lanjut terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Hukum, majalah, koran, dan lainnya.³²

³⁰ Peter Mamud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm. 181.

³¹ *Ibid.* Hlm. 181.

³² Ali Zainuddin, *Op.Cit.* Hlm. 24.